



## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pintu Langit Jae, 25-07-1986, Nik. 1220076507940001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pulau, 22-02-1985, Nik. 1220072202940003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 28 Pebruari 2007, terdaftar di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara,  
Nomor : 280/II/XII/2011, tanggal 09-12-2011;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan ( belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejak ( belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 18-04-2008 dan xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 09-09-2016;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, olehkarena itu Penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena tidak ada rasa tanggung jawab Tergugat terhadap belanja rumah tangga dengan demikian Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Tergugat tidak bersikap baik terhadap keluarga Penggugat dimana Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan tidak mau berkunjung kerumah orang tua Penggugat dengan demikian Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati hal ini mengakibatkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat sering marah-marah terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dimana Tergugat terkadang pulang kerumah larut malam hingga Penggugat merasa tidak nyaman dirumah pada malam hari hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan baik sama sekali hingga sekarang sudah 4 (empat ) bulan lamanya ;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxx binti xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/II/XII/2011 tanggal 09-12-2011

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxx bin H. xxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Pintu Langit Jae, tempat tinggal di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxx karena saksi adalah keponakan Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R,Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

ل قح لا نلاظ بهف بجي نلف نيولسولا م اكح نه نكاح بلا يعد نه

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri menikah bulan Februari 2007 di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan yang lalu;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالشَّيْءُ عَمَّ رُجْعَهُ لِرُجْعَةِ طَلْقِهِ إِلَى صُلَى طَلْقِهِ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.00,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Arif Hidayat, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	390.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2021/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)